

Perlindungan Hukum Pendidik Terhadap Kriminalisasi dalam Penegakan Disiplin Siswa

Legal Protection of Educators Against Criminalization in the Enforcement of Student Discipline

Laurentius Ni^{1*}, Adrianus Marselus Nggoro²

^{1,2}Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 April 2026

Revised 15 April 2026

Accepted 20 April 2026

Available online 27 April 2026

Keywords

perlindungan hukum, kriminalisasi guru, disiplin siswa, keadilan

Kata Kunci:

legal protection, criminalization of teachers, student discipline, justice.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pendidik dari ancaman kriminalisasi dalam pelaksanaan disiplin siswa. Permasalahan utama terletak pada adanya antinomi antara hukum perlindungan profesi guru dan hukum perlindungan anak yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis protokol PRISMA terhadap literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi guru dipicu oleh kegagalan membedakan antara tindakan disiplin edukatif (*animus corrigendi*) dan kekerasan (*animus nocendi*), dan pendekatan penegakan hukum yang cenderung legalistik tanpa mempertimbangkan dimensi pedagogik. Lemahnya implementasi norma dan tekanan sosial turut memperparah situasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi paradigma hukum yang menegaskan perlindungan terhadap tindakan disiplin yang proporsional, serta penguatan mekanisme etik profesi dan pendekatan keadilan guna mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pendidik.

ABSTRAK

This study aims to analyze legal protection for educators against the threat of criminalization in the implementation of student discipline. The

*main issue lies in the antinomy between laws protecting the teaching profession and child protection laws, which often creates legal uncertainty. The method used is normative legal research with a Systematic Literature Review (SLR) approach based on the PRISMA protocol applied to scientific literature. The results show that the criminalization of teachers is triggered by the failure to distinguish between educational disciplinary actions (*animus corrigendi*) and acts of violence (*animus nocendi*), as well as a law enforcement approach that tends to be overly legalistic without considering pedagogical dimensions. Weak implementation of norms and social pressures further exacerbate the situation. This study concludes that there is a need to reconstruct the legal paradigm by affirming protection for proportional disciplinary actions, as well as strengthening professional ethical mechanisms and justice-based approaches to prevent excessive criminalization of educators.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama peradaban yang beradab dan demokratis. Secara filosofis, pendidikan tidak dapat direduksi sekadar sebagai proses transfer pengetahuan dari subjek pendidik kepada objek peserta didik (*transfer of knowledge*). Lebih jauh dari itu, pendidikan adalah medium krusial untuk menanamkan kedisiplinan, moral, dan etika (*transfer of values*). Di tingkat global, hak atas pendidikan mutlak diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Namun, UNCRC juga menggarisbawahi paradoks fundamental dalam dunia pendidikan abad modern: di satu sisi Pasal 28 UNCRC mewajibkan negara memastikan disiplin sekolah diselenggarakan dengan mencerminkan martabat anak yang manusiawi, di sisi lain Pasal 19 dengan tegas melarang seluruh bentuk kekerasan fisik dan mental terhadap anak.

**Corresponding Author

Email: adrianusnggoro567@gmail.com

Diskursus hukum internasional terkait penegakan disiplin di sekolah sangat kental dipengaruhi oleh doktrin *in loco parentis* (berada di tempat orang tua). Doktrin ini, yang bermula dari tradisi Common Law, mendelegasikan sebagian otoritas orang tua, termasuk otoritas untuk mendisiplinkan, kepada guru selama anak berada di lingkungan sekolah. Para pakar hukum pendidikan terkemuka dunia seperti Freeman (2010) dan Lenta (2012) dalam berbagai publikasi internasional menyoroti bahwa doktrin *in loco parentis* saat ini sedang mengalami ujian berat di berbagai yurisdiksi. Terdapat pergeseran tren atau paradigma dari perlindungan kewibawaan guru beralih pada pendekatan nihil-toleransi (*zero-tolerance*) terhadap bentuk paksaan atau hukuman jenis apa pun terhadap siswa. Perdebatan ini pada tingkat internasional sangat tajam: sejauh mana sebuah teguran keras, hukuman fisik berintensitas rendah (*mild physical discipline*), atau sanksi penertiban dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan menurut hukum perlindungan anak?

Paradigma Hukum Disiplin Tren internasional menunjukkan bahwa penguatan instrumen regulasi perlindungan anak yang sangat rigid justru sering kali menimbulkan residu hukum baru bagi profesi pendidik. Literatur internasional sering menggunakan terminologi *The Chilling Effect* (efek gentar) atau *Defensive Teaching* (pengajaran defensif). Kajian yang dilakukan oleh sarjana barat memperlihatkan bahwa guru-guru di berbagai negara (seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia) mulai menarik diri dari kewajiban membina karakter dan memilih untuk apatis terhadap pelanggaran moral siswa. Mereka lebih memilih mengabaikan siswa yang melanggar ketertiban daripada mengambil risiko menghadapi tuntutan hukum sipil (gugatan perdata) maupun kriminal (pidana). Hal tersebut sejalan dengan temuan Reddon et al. (2008) serta Gershoff (2017) yang mempresentasikan dilema sosiologis: manakala hukum positif menjerat setiap bentuk tekanan disiplin edukatif sebagai *child abuse* (kekerasan anak), maka lembaga pendidikan akan kehilangan esensi otoritas moralnya. Akibatnya, alih-alih melahirkan generasi yang tertib hukum, kekosongan otoritas disiplin ini memicu lonjakan kenakalan remaja yang tidak dapat dikendalikan di ranah pra-hukum karena barisan pertahanan pertamanya yakni guru telah dilumpuhkan oleh ancaman pemidanaan.

Di Indonesia, dilema global tersebut termanifestasi secara nyata dan eksekutif. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai tanggung jawab bersama. Turunan dari amanat ini terejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan secara lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hukum positif Indonesia jelas memberikan proteksi terhadap profesi guru. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 UU Guru dan Dosen serta dielaborasi lebih teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, khususnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2). Regulasi ini menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan. Guru bahkan diberikan hak imunitas (kekebalan hukum) di mana hukuman fisik atau teguran yang bersifat mendidik (edukatif) tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM atau tindak pidana.

Namun, fakta sosiologis dan empiris di lapangan menampilkan tragedi hukum yang sangat kontradiktif. Di saat kerangka hukum profesi menjamin perlindungan, instrumen hukum lain, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi instrumen mematikan (*weaponized*) yang kerap digunakan oleh orang tua siswa untuk merekayasa pemidanaan guru. Benturan antara UU Guru/Dosen dengan UU Perlindungan Anak menciptakan sebuah bentrokan norma (*antinomi hukum*). Polisi dan aparat penegak hukum pada kenyataannya masih murni

menggunakan kacamata hukum pidana materil umum (*lex generalis*), di mana setiap aduan cubitan, goresan, pemotongan rambut, atau pemaksaan wudu, serta merta ditarik ke dalam ranah Pasal 80 UU Perlindungan Anak juncto Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan.

Rentetan kasus kriminalisasi guru marak terjadi mulai dari barat hingga timur Indonesia. Hanya karena berupaya menegur siswa agar mematuhi aturan tata tertib seperti larangan bermain gawai di kelas atau aturan merapikan pakaian, pendidik harus berakhir di sel tahanan polisi, menjalani proses adjudikasi yang memakan waktu, menguras emosi, dan menghancurkan reputasinya, meski pada akhirnya pengadilan mungkin memutuskan bebas. Proses pemidanaan (*criminal justice process*) yang memposisikan guru setara dengan pelaku kejahatan murni telah melahirkan sentimen kolektif "apatisme edukatif" yang merusak muruah dan tujuan otonomi pendidikan nasional secara fundamental. Fakta memperlihatkan antara *mens rea* versus niat mendidik (*animus corrigendi*). Agar dapat memahami persoalan ini secara objektif, pendekatan hukum pidana doktrinal perlu dijabarkan dengan mendalam, terutama jika kita menyandingkan perspektif hukum pidana Indonesia berlandaskan KUHP dan teori hukum pidana dari sistem Anglo-Saxon dan Continental. Hukum pidana pada prinsipnya dibangun di atas postulat absolut: *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu tindakan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah).

Terkait fenomena kriminalisasi pendidik, para ahli hukum internasional secara konstan berdebat tentang cara mendiferensiasi *mens rea* dalam konteks disiplin yang keras versus kekerasan yang murni (*abuse*). Sebuah tindak penganiayaan didasari pada *animus nocendi* atau *dolus malus* (niat yang memang jahat untuk menyakiti, menyengsarakan, dan melukai). Sebaliknya, tindakan disiplin fisik yang diberikan oleh guru, seburuk apapun interpretasinya menurut hukum hak anak modern, lazimnya lahir dari *animus corrigendi* (niat murni untuk mengoreksi atau mendidik). Ketika aparat penegak hukum secara asal-asalan mengkualifikasikan teguran berupa potongan rambut atau jeweran ringan akibat pelanggaran disiplin sebagai suatu delik berdasarkan pasal penganiayaan, mereka secara epistemologis telah mengabaikan esensi *mens rea* yang harus dibuktikan secara materil.

Lebih lanjut, teori hukum pidana mengenal adanya Alasan Penghapus Pidana, yang terbagi menjadi alasan pembenar (*justification grounds*) dan alasan pemaaf (*excuse grounds*). Mengacu pada Pasal 50 KUHP (KUHP wvs maupun KUHP Nasional), barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana. Karena melaksanakan kedisiplinan dan pemberian sanksi adalah amanat resmi yang diemban di bawah payung UU Guru dan Dosen serta PP No. 74/2008, maka tindakan disiplin yang wajar sepatutnya secara dogmatis berfungsi sebagai "alasan pembenar" yang menghapuskan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari tindakan guru tersebut. Sayangnya, pemahaman teoretis yang sangat mendasar ini jarang diinternalisasi oleh penyidik di tingkat kepolisian dalam menyaring laporan dari orang tua siswa, yang lebih memilih mengamankan ego retributif pelapor dibandingkan menggali dimensi pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) secara utuh dan proporsional.

Masifnya tragedi sosiologis berupa kriminalisasi kelompok cendekiawan (guru) tentu tidak luput dari pantauan para ilmuwan hukum baik di tataran nasional hingga komunitas akademik internasional. Kajian-kajian sebelumnya telah menyinggung persoalan bentrokan produk legislasi. Literatur internasional dari pakar pendidikan hukum di negara berkembang hingga negara persemakmuran terus-menerus mengeksplorasi efektivitas mediasi dalam institusi pendidikan demi menghindari litigasi berlarut di meja hijau. Misalnya, artikel-artikel yang dimuat di jurnal akademik bereputasi menyarankan pemberdayaan "dewan profesi

internal" sebagai majelis pendahuluan, sebelum sengketa kedisiplinan di sekolah diranahkan pada pengadilan formal.

Di Indonesia sendiri, publikasi di bidang hukum dan pendidikan telah lumayan melimpah. Namun, studi-studi selama kurun waktu sepuluh tahun ke belakang lebih banyak berkutat pada pendekatan studi normatif statis atau yuridis kasuistik. Kajian-kajian sebelumnya lazim membedah satu putusan *inkracht* dari Mahkamah Agung, misalnya terhadap kasus spesifik Guru X, dan membahasnya melalui kacamata silogisme hukum deduktif biasa. Beberapa peneliti juga cukup vokal mendorong diarusutamakannya *restorative justice* (Keadilan Restoratif) yang didelegasikan wewenangnya kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan dewan kehormatan guru. Terlepas dari luas dan suburnya literatur di sektor ini, gagasan dan wacana hukum yang dimunculkan tersebut sangat terfragmentasi, menyebar di ratusan artikel jurnal dengan rekomendasi yang saling timpa tanpa sintesis yang padu. Belum ada kristalisasi yang konkret, objektif, dan disajikan dengan metodologi penelusuran yang komprehensif, untuk menjawab secara tegas: interpretasi konstruksi hukum seperti apa yang paling efektif dan rasional sebagai penawar atas antinomi hukum ini? Dengan memperhatikan rongga kosong dalam diskursus akademik di atas, penelitian ini memformulasikan sebuah terobosan teoretis dan metodologis. Tulisan ini bertolak dari dua isu dan pertanyaan fundamental:

- a. Bagaimanakah peta konstruksi demarkasi yang sah untuk membedakan antara tindakan penegakan disiplin berdasar *animus corrigendi* (kewenangan profesi edukatif) dengan tindak pidana murni berdasar dalil *mens rea* kekerasan menurut hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana efektivitas integrasi instrumen perlindungan profesi, seperti penegakan kode etik guru dan adaptasi kebijakan restoratif, dinilai dalam khazanah literatur terdahulu guna memitigasi serta menghapuskan fenomena resiprokal kriminalisasi eksekutif terhadap pendidik?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan orientasi preskriptif, yang bertujuan menelaah serta merekonstruksi koherensi antar norma hukum terkait perlindungan profesi pendidik dalam konteks penegakan disiplin siswa. Fokus utama penelitian tidak hanya pada identifikasi konflik norma (antinomi hukum), tetapi juga pada upaya merumuskan konstruksi interpretatif yang lebih proporsional antara kewenangan edukatif guru dan rezim perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia. Untuk meningkatkan derajat objektivitas dan menghindari bias interpretatif yang lazim dalam studi doktrinal, penelitian ini mengadopsi pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Pendekatan ini memungkinkan proses penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi. Kerangka kerja SLR yang digunakan merujuk pada protokol *PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)*, yang menekankan akuntabilitas pada setiap tahapan pengumpulan dan penyaringan literatur.

Penelusuran literatur dilakukan secara komprehensif pada berbagai basis data ilmiah bereputasi, baik nasional maupun internasional, seperti Scopus, HeinOnline, DOAJ, Portal Garuda, dan SINTA. Pemilihan database ini didasarkan pada relevansinya terhadap kajian hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pendidikan. Teknik pencarian menggunakan kombinasi Boolean operators (AND, OR) untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas hasil penelusuran. Kata kunci dirancang secara bilingual guna menjangkau spektrum literatur yang lebih luas, mencakup istilah seperti *legal protection*, *teacher immunity*, *student discipline*, *child abuse*, serta padanannya dalam Bahasa Indonesia seperti *perlindungan hukum guru*, *kriminalisasi guru*, dan

disiplin edukatif. Strategi ini dimaksudkan untuk menangkap variasi konseptual yang berkembang dalam diskursus hukum nasional dan global.

Untuk menjaga kualitas dan relevansi sumber, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Literatur yang disertakan harus berupa artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review dan diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir. Di samping itu juga, artikel harus memiliki keterkaitan langsung dengan isu perlindungan hukum guru, kriminalisasi pendidik, atau konflik norma antara kewenangan disiplin dan perlindungan anak. Sebaliknya, literatur yang bersifat non-akademik, duplikatif, atau tidak memiliki analisis hukum yang eksplisit dieliminasi dari proses seleksi. Dengan demikian, hanya literatur yang memiliki bobot argumentasi yuridis yang kuat yang digunakan sebagai dasar sintesis.

Proses seleksi literatur mengikuti tahapan PRISMA yang meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi akhir. Pada tahap awal, seluruh hasil pencarian dikompilasi dan dibersihkan dari duplikasi menggunakan perangkat manajemen referensi. Selanjutnya, dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian topik. Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan melalui pembacaan teks penuh (*full-text review*), dengan fokus pada kedalaman analisis hukum yang ditawarkan oleh masing-masing studi. Literatur yang lolos tahap ini kemudian dijadikan sebagai basis utama dalam proses sintesis. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan meta-sintesis kualitatif tematik, yang bertujuan mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan konstruksi argumentatif yang berkembang dalam literatur. Setiap artikel dianalisis berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu: kerangka teori hukum yang digunakan, fokus permasalahan, serta solusi normatif yang ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini tidak semata-mata menyajikan temuan hasil penelusuran literatur, tetapi juga mengembangkan diskursus kritis terhadap konstruksi normatif dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pendidik. Dengan menggunakan pendekatan meta-sintesis doktrinal, hasil kajian ini diposisikan sebagai arena dialektika antara berbagai pandangan teoretis yang sering kali saling berseberangan. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada dua isu utama yang bersifat problematis dan terbuka untuk diperdebatkan, yakni: (1) batas demarkasi antara tindakan disiplin edukatif dan tindak pidana kekerasan, serta (2) efektivitas dan arah reformasi perlindungan hukum terhadap pendidik dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Pemetaan Literatur dan Problem Antinomi Normatif

Secara umum, studi-studi literatur memperlihatkan satu benang merah, yaitu adanya konflik normatif antara dua rezim hukum yang sama-sama memiliki legitimasi, yakni hukum perlindungan anak dan hukum perlindungan profesi guru. Namun, yang menarik untuk diperdebatkan adalah bahwa konflik ini tidak selalu dipahami sebagai pertentangan yang harus diselesaikan secara dikotomis (memihak salah satu), melainkan sebuah ketegangan inheren dalam sistem hukum modern yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan individu dan otoritas institusional. Sebagian literatur berangkat dari paradigma *child-centered approach*, yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip absolut. Dalam kerangka ini, segala bentuk tindakan disiplin yang mengandung unsur paksaan fisik atau psikologis cenderung diposisikan sebagai pelanggaran. Namun, pendekatan ini tidak luput dari kritik. Beberapa penulis menilai bahwa absolutisasi hak anak justru berpotensi menggerus otoritas pedagogis guru, sehingga menciptakan ruang anomie dalam institusi pendidikan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan profesi menekankan pentingnya menjaga otonomi guru dalam menjalankan fungsi edukatifnya. Dalam perspektif ini,

tindakan disiplin dipahami sebagai bagian inheren dari proses pendidikan yang tidak dapat sepenuhnya direduksi ke dalam kategori hukum pidana. Namun, posisi ini juga problematis karena berisiko membuka ruang legitimasi terhadap praktik disiplin yang berlebihan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai. Maka, temuan literatur tidak mengarah pada satu konsensus tunggal, melainkan membuka ruang perdebatan normatif mengenai bagaimana hukum seharusnya menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama sah tersebut.

Demarkasi Disiplin dan Kekerasan: Antara Kepastian Hukum dan Elastisitas Interpretasi

Salah satu isu paling krusial yang muncul dari hasil meta-sintesis adalah persoalan demarkasi antara tindakan disiplin dan tindak pidana kekerasan. Secara teoretis, literatur sepakat bahwa pembedaan ini harus bertumpu pada analisis *mens rea*, khususnya perbedaan antara *animus corrigendi* dan *animus nocendi*. Namun, dalam praktik, penerapan konsep ini jauh dari sederhana. Di satu sisi, pendekatan berbasis *mens rea* menawarkan kerangka analisis yang relatif elegan karena mampu membedakan niat edukatif dari niat jahat. Akan tetapi, pendekatan ini juga menuai kritik karena sifatnya yang sangat subjektif dan sulit dibuktikan secara empiris dalam proses peradilan. Pertanyaannya kemudian menjadi: sejauh mana aparat penegak hukum memiliki kapasitas untuk menilai niat pedagogis seorang guru secara objektif? Tidak hanya itu, terdapat perdebatan mengenai apakah niat yang baik (*good intention*) dapat secara otomatis membenarkan tindakan yang secara faktual menimbulkan dampak negatif bagi siswa. Dalam perspektif hukum perlindungan anak yang progresif, dampak (*harm*) sering kali dipandang lebih penting daripada niat. Dengan demikian, meskipun suatu tindakan dilandasi oleh *animus corrigendi*, apabila menimbulkan trauma atau kerugian bagi anak, tindakan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Di sisi lain, literatur yang berorientasi pada hukum pidana klasik menolak pendekatan tersebut dengan menegaskan bahwa tanpa adanya unsur kesalahan (*culpability*), tidak mungkin seseorang dipidana. Dalam kerangka ini, penerapan Pasal 50 KUHP menjadi krusial sebagai bentuk justifikasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban hukum.

Akan tetapi, kembali muncul persoalan interpretasi: apakah seluruh tindakan disiplin dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan perintah undang-undang? Ataukah hanya tindakan tertentu yang secara eksplisit diatur dalam norma? Ambiguitas ini membuka ruang bagi disparitas penafsiran di tingkat penegak hukum, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap fenomena kriminalisasi guru. Di sini, diskursus mengenai demarkasi ini tidak hanya berkutat pada aspek konseptual, tetapi juga menyentuh persoalan epistemologis tentang bagaimana hukum memahami niat, dampak, dan konteks dalam satu kerangka penilaian yang koheren.

Efektivitas Perlindungan Hukum: Antara Norma, Praktik, dan Tekanan Sosial

Temuan literatur menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan terhadap guru telah diatur secara cukup jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah problem utama terletak pada kekosongan norma, atau justru pada kegagalan implementasi? Sebagian literatur berargumen bahwa problem utama bukan pada substansi hukum, melainkan pada praktik penegakan hukum yang cenderung legalistik dan kurang sensitif terhadap konteks pendidikan. Aparat penegak hukum sering kali lebih mengutamakan kepastian prosedural daripada keadilan substantif, sehingga setiap laporan diproses secara formal tanpa mempertimbangkan dimensi pedagogis. Namun, pandangan ini juga dapat diperdebatkan. Dalam perspektif lain, justru ketidakjelasan norma, khususnya terkait batasan tindakan disiplin yang diperbolehkan, yang menjadi akar masalah. Tanpa pedoman yang jelas, aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis antara melindungi anak dan menghormati kewenangan guru.

Selain faktor hukum, literatur juga menyoroti peran signifikan tekanan sosial, terutama melalui media digital. Fenomena *trial by social media* sering kali memengaruhi proses hukum secara tidak langsung, dengan membentuk opini publik yang cenderung menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Dalam konteks ini, kriminalisasi guru tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosiologis yang berkaitan dengan perubahan nilai dan persepsi masyarakat terhadap otoritas pendidikan.

Arah Reformasi: Antara Pendekatan Progresif dan Risiko Institusional

Sebagai respons terhadap berbagai problematika tersebut, literatur menawarkan sejumlah solusi, terutama melalui penguatan mekanisme internal profesi dan penerapan *restorative justice*. Namun, kedua pendekatan ini juga tidak lepas dari kritik. Penguatan dewan kehormatan profesi sebagai mekanisme pra-ajudikasi dipandang mampu memberikan perlindungan awal bagi guru. Akan tetapi, muncul pertanyaan mengenai independensi dan akuntabilitas lembaga tersebut. Apakah lembaga profesi mampu bersikap objektif, atau justru berpotensi menjadi alat perlindungan korporatis yang menutup-nutupi pelanggaran. Demikian pula dengan pendekatan *restorative justice*. Meskipun secara normatif lebih humanis dan kontekstual, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penyelesaian kasus, serta membuka ruang bagi tekanan sosial atau kompromi yang tidak selalu adil bagi pihak yang lebih lemah. Maka, arah reformasi perlindungan hukum terhadap guru tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai penguatan salah satu pendekatan, melainkan harus dirancang secara integratif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan profesi, hak anak, serta prinsip keadilan hukum.

SIMPULAN

Penelitian kepustakaan bersiste ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa fenomena kriminalisasi terhadap pendidik berakar pada ketidakmampuan paradigmatis sistem peradilan pidana dalam membedakan secara tepat antara niat edukatif (*animus corrigendi*) dan niat kejahatan (*animus nocendi*). Dalam hukum pidana, sepanjang tindakan disipliner yang dilakukan pendidik tetap berada dalam batas proporsionalitas serta selaras dengan mandat normatif profesi, maka perbuatan tersebut secara doktrinal memperoleh legitimasi sebagai bagian dari kewenangan edukatif. Tindakan tersebut seharusnya berada dalam lingkup perlindungan *lex specialis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen serta Pasal 50 KUHP mengenai alasan pembeda, yang menghapuskan sifat melawan hukum.

Lebih lanjut, sintesis literatur menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap praktik disiplin di sekolah berpotensi menggerus otoritas moral pendidikan dan memicu disfungsi pedagogis. Untuk mengatasi stagnasi perlindungan hukum terhadap pendidik, diperlukan transformasi kelembagaan melalui penguatan mekanisme pra-ajudikasi etik. Gagasan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap "hak pra-ajudikasi etik" yang mewajibkan setiap laporan pidana terhadap guru terlebih dahulu melalui penilaian Dewan Kehormatan Profesi. Mekanisme ini diharapkan mampu menjadi instrumen filter yang adil dan proporsional, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi pendidik dan integritas sistem penegakan hukum.

REFERENSI

- Freeman, M. (2010). Children's Rights and the Law: A New Global Perspective. *International Journal of Children's Rights*, 18(4), 543-568.
- Fitriani, R. (2021). "Fobia Kriminalisasi: Dampak KUHP terhadap Perilaku 'Defensive Teaching' di Tingkat Sekolah Menengah." *Jurnal Dogmatika Hukum & Sosiologi*, 12(2), 110-129.

- Lenta, P. (2012). Corporal Punishment of Children and the Role of In Loco Parentis doctrine. *Oxford Journal of Legal Studies*, 32(4), 689-716.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *BMJ*, 339, b2535.
- Nugroho, A. B. (2023). "Hak Imunitas dan Supremasi Dewan Kehormatan Guru sebagai Filter Keadilan Restoratif Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Yurisprudensi*, 15(1), 45-62.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 89.
- Rahayu, E. (2022). "Kriminalisasi Guru dalam Ekologi Child Rights." *Jurnal Sosio-Legal Pendidikan*, 5(2), 88-105.
- Reddon, J. R., et al. (2008). The Chilling Effect of Child Abuse Laws on Public School Educators. *International Journal of Law and Education*, 15(1), 40-59.
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). *Handbook for Synthesizing Qualitative Research*. Springer Publishing Company.
- Setiawan, H., et al. (2020). "Antinomi Hukum Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008." *Jurnal Hukum Tata Negara & Pidana*, 8(3), 200-215.
- Supriadi, E., & Harahap, T. (2019). "Menakar Batas Mens Rea dan Kewenangan Disiplin Guru: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013." *Jurnal Negara Hukum*, 10(2), 178-195.